

Pembelajaran 4. Uang dan Lembaga Keuangan

A. Kompetensi

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 4. Uang dan Lembaga Keuangan, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru P3K mampu:

1. Menganalisis Fungsi dan Nilai Uang,
2. Menganalisis Lembaga Keuangan,
3. Menganalisis Bank Sentral, dan
4. Menganalisis Otoritas Jasa Keuangan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator - indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 4. Uang dan lembaga Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Konsep Uang, konsep Fungsi dan Nilai Uang, Evolusi Sistem Pembayaran, Peranan Uang Dalam Perekonomian,
2. Menganalisis Lembaga Keuangan, Lembaga keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Pasar Modal,
3. Menganalisis Sejarah Bank Sentral, Tugas, Fungsi dan Peran Bank Sentral, Kelembagaan bank Indonesia, Kebijakan Moneter dan Perekonomian,
4. Menganalisis Pengertian, Tugas dan Wewenang, Fungsi dan asas, Struktur Otoritas Jasa Keuangan.

C. Uraian Materi

1. Fungsi dan Nilai Uang

Konsep Uang

Sejarah Perkembangan Uang

Uang merupakan alat bayar atas transaksi jual beli yang dilakukan manusia yang memiliki konsep nilai. Uang memiliki proses dan sejarah yang panjang sehingga akhirnya konsep dan nilainya dapat digunakan hingga saat ini. Masyarakat Yunani kuno telah mengenal konsep uang sudah sekitar 6000 tahun yang lalu. Menurut Natsir (2014) secara garis besar perkembangan uang dapat dibagi menjadi beberapa tahap, sebagai berikut:

a. Tahap Pra Barter

Pada tahap ini manusia belum mengenal sistem pertukaran. Sehingga jika manusia pada masa itu ingin memenuhi kebutuhannya mereka harus berusaha sendiri. Dalam artian mereka akan memenuhi kebutuhan dengan usaha mandiri.

b. Tahap Barter

Pada masa ini manusia telah memahami proses pertukaran. Hal ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa mereka memiliki kebutuhan yang beragam yang mereka tidak mampu secara mandiri untuk memenuhinya. Merekapun mulai melakukan pertukaran atas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di masa itu. Pertukaran secara barter memiliki kelemahan yaitu :

1. Sulit menemukan dua pihak yang saling membutuhkan untuk dapat terjadinya pertukaran.
2. Sulit menentukan tingkat perbandingan harga yang sesuai,

c. Tahap Uang

Menurut Conway dalam Natsir (2014) Sekitar 5000 tahun yang lalu Irak Modern berdiri, di mana masyarakatnya telah mengenal uang koin yang mereka namakan *shekel*. *Shekel* melambangkan jumlah tertentu yang setara dengan emas dan perak.

Pengertian Uang

Uang merupakan hasil ciptaan manusia yang berguna untuk melancarkan kegiatan transaksi. Uang adalah persediaan asset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi Dalam perekonomian, uang merupakan sebuah alat yang disepakati secara bersama oleh para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi perdagangan. Uang adalah alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai (satuan hitung) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non bank.

Syarat- Syarat Uang

Banyak sekali komoditi yang pernah dijadikan uang, apapun komoditi itu, agar sah diakui diterima sebagai uang oleh masyarakat maka uang sebagai alat tukar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Budisantoso: 2006):

1. Dapat diterima oleh umum (*Acceptability*)
2. Tahan lama dan tidak mudah rusak (*durability*),
3. Mudah disimpan dan nilainya tetap (*stability*),
4. Mudah dipindah dan dibawa kemana-mana (*portability*), uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari.
5. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*),
6. Jumlahnya mencukupi (*elasticity of supply*)
7. Syarat psikologis, bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya.

Jenis - Jenis Uang

sesuai dengan perkembangan zaman, maka jenis uang pun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ada baiknya Bapak/Ibu juga memahami bagaimana jenis-jenis uang yang berbeda penggolongannya berdasarkan bahan, lembaga, kawasan, dan pemakainya, uang dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut (Kasmir: 2014):

- a. Berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang
 - 1). Uang Logam,
 - 2). Uang Kertas,
- b. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya
 - 1). Uang Kartal, adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat. Uang ini diatur dan dikeluarkan peredarannya oleh Bank Indonesia sebagai
 - 2). Uang Giral, adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang berupa cek, bilyet giro, dan kartu kredit. Kekuatan hukumnya lemah, karena tidak semua transaksi disemua tempat dapat menerima uang giral.
- c. Berdasarkan kawasan/daerah berlaku
 - 1). Uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu saja.
 - 2). Uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu, seperti euro berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa.
 - 3). Uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara didunia (internasional).
- d. Berdasarkan Pemakai di dalam dan luar negeri
 - 1). *Internal Value*, yaitu kemampuan dari uang untuk membeli barang di dalam suatu negara, dengan kata lain nilai internal uang adalah kemampuan daya beli uang terhadap barang-barang.

- 2). External Value, yaitu kemampuan dari uang dalam negeri untuk bisa ditukar dengan mata uang asing. Dengan kata lain eksternal value adalah daya beli uang dalam negeri terhadap uang asing atau lebih dikenal dengan istilah nilai kurs. Pengelolaan Uang Rupiah Oleh Bank Indonesia

Konsep Fungsi dan Nilai Uang

Konsep Fungsi Uang

Pada dasarnya uang berfungsi sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi perdagangan sehingga menjadi murah serta dengan produktivitas yang tinggi guna mencapai hasil yang maksimal. produktivitas yang tinggi akan dicapai jika ada spesialisasi disegala bidang, misalnya tenaga kerja, ketrampilan dan keahlian, serta administrasi. Tetapi spesialisasi tidak akan dicapai tanpa adanya system pertukaran perdagangan berjalan lancar. Oleh karena itu uang akan menjadi produktif jika uang merupakan bagian yang sangat penting dari mekanisme dan proses pertukaran modern dan oleh karena itu akan memudahkan kegiatan produksi. Namun sejalan dengan perkembangan perekonomian uang berubah fungsi sebagai alat tukar yang lebih luas lagi. Berbagai macam fungsi yang telah meluas tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa uang memiliki kedudukan yang semakin penting dan krusial dalam masyarakat.

Fungsi uang secara lebih rinci terbagi menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan (Wikipedia: 2018), sebagai berikut:

a. Fungsi Asli (Fungsi Primer)

- 1). Sebagai alat tukar umum (*medium of exchange*), uang adalah alat tukar yang sah untuk seluruh transaksi, publik, perseorangan. Jika menginginkan suatu barang, kita akan menukarkannya dengan uang kita miliki. Jika anda pergi ke pasar dan menukarkan uang dengan barang, dan barang tersebut langsung anda terima, maka uang telah melakukan fungsinya sebagai alat tukar. Kemudahan untuk mengubah uang untuk menjadi sesuatu yang lain barang dan jasa disebut *likuiditas*.
- 2). Sebagai satuan hitung (*unit of account*), artinya uang digunakan sebagai

ukuran harga suatu benda. Dengan adanya uang, anda dapat menentukan nilai atau harga suatu barang yang diinginkan. Contohnya, harga sebuah baju Rp. 50.000; dari sini anda dapat menyatakan jika membeli dua buah baju jumlahnya menjadi Rp. 100.000;

b. Fungsi Turunan (Fungsi Sekunder)

- 1). Sebagai alat pembayaran (*means of payment*), uang digunakan sebagai alat pembayaran semua kebutuhan manusia. Misalnya, membayar utang, membeli makanan, membayar angkutan umum, membayar SPP dan sebagainya. maka uang dalam hal telah melakukan fungsinya sebagai alat pembayaran.
- 2). Sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value*), orang yang mempunyai pendapatan berlebih atau apabila semua kebutuhannya terpenuhi mereka akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Menabung berarti berjaga – jaga apabila ada kebutuhan lain yang tidak terduga harus segera dipenuhi.
- 3). Sebagai alat pemindah kekayaan, uang dapat pula sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan. Dengan adanya uang maka harta yang dimiliki disuatu daerah dapat di pindahkan kesuatu daerah atau tempat lain. Misalnya, pada saat orang ingin membuka toko kelontong dan dia memiliki tanah, maka tanah tersebut dapat dijual kemudian hasil dari penjualan tanah digunakan untuk membua toko kelontong. Maka pada kasus ini uang yang anda gunakan untuk menukarkan barang tersebut telah melakukan fungsinya sebagai alat pemindah kekayaan. Kekayaan anda berubah dari tanah menjadi toko kelontong.
- 4). Sebagai alat pembentuk modal, uang dapat digunakan perusahaan untuk dijadikan modal atau investasi. Uang dapat juga digunakan masyarakat sebagai pendorong untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh laba atau penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 5). Alat pengukur harga barang dan jasa (penunjuk harga), harga barang yang dijual di pasar, di toko, di supermarket atau di mal untuk memudahkan pembeli biasanya dinilai dengan uang. Hal ini berarti uang digunakan sebagai penunjuk harga.

Konsep Nilai Uang

Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu.

1. Jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung pada uang baik nilai intrinsik maupun ekstrinsik. Jenis uang ini terbagi kedalam dua jenis yaitu (Kasmir 2017) :

- a. Uang bernilai penuh (*full bodied money*) , yaitu uang yang nilai bahannya (nilai intrinsik) sama dengan nilai nominalnya. Pada umumnya, uang yang bernilai penuh terbuat dari logam. Contoh uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis diuang
- b. Uang tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*), yaitu uang yang nilai bahannya (nilai intrinsik) lebih rendah daripada nilai nominalnya. Pada umumnya, uang yang tidak bernilai penuh terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau *token money*.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perbedaan *full bodied money* dengan *representative full bodied money* (Rahardjo, 2009) antara lain menyangkut:

1. Terletak pada definisinya. Bila *representative full bodied money* merupakan mata uang yang nilai materinya jauh dibawah nilai nominalnya, maka *full bodied money* adalah mata uang yang nilai materinya sama dengan nilai nominalnya.
 2. Pada masa *representative full bodied money*, mata uang dibuat oleh badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya Bank Sentral, sedangkan pada masa *full bodied money*, masyarakat bebas menempa dan melebur mata uang sendiri.
 3. Pada masa *full bodied money*, jumlah uang beredar sulit dihitung jumlahnya sedangkan pada masa *representative full bodied money* jumlah uang beredar mudah dihitung.
2. Jenis uang berdasarkan nilai waktu

Yang dimaksud dengan konsep nilai waktu uang adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama nilainya dengan tahun-tahun yang akan mendatang. atau bisa kita katakan bahwa uang yang sekarang nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima dimasa yang akan mendatang. Nilai waktu dari uang erat kaitannya dengan nilai saat ini dan nilai yang akan datang.

1. Nilai yang akan datang

Nilai yang akan datang merupakan nilai uang yang diterima dimasa mendatang dari sejumlah modal yang ditanamkan sekarang dengan tingkat bunga tertentu.

Nilai Sekarang

Nilai sekarang merupakan nilai sejumlah uang saat ini yang dapat di bungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar dimasa yang akan datang.

2. Nilai masa datang dan nilai sekarang

Bunga menjadi faktor pada nilai sekarang PVIF (r, n) yakni persamaan untuk diskonto dalam mencari nilai sekarang ialah kebalikan dari faktor bunga nilai di masa depan FVIF (r, n).

3. Anuitas

Anuitas merupakan rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Selain itu anuitas juga dapat diartikan pula sebagai kontrak dimana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai sebuah imbalan dari premi yang kita bayar.

Contoh dari anuitas ini adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham preferen.

Evolusi Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran telah berubah sepanjang waktu, demikian pula dengan bentuk uang. Pada suatu waktu logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama dan dari emas tersebut berubah menjadi bentuk utama dari uang Selanjutnya aset kertas seperti cek, dan uang

kertas mulai digunakan untuk system pembayaran dan dianggap sebagai uang. Dimana system pembayaran berujung memiliki makna penting terhadap bagaimana uang akan didefenisikan dimasa mendatang.

Berikut akan diuraikan bagaimana system pembayaran mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dari mulai uang komoditas, uang fiat, cek, pembayaran secara elektronik dan e- money.

Uang Komoditas

Uang yang dibuat dari logam berharga atau komoditas berharga lainnya disebut uang komoditas (commodity money). Dan dari uang purbakala sampai beberapa ratus tahun yang lalu, uang komoditas berfungsi sebagai alat tukar di hampir semua kalangan masyarakat kecuali masyarakat yang paling primitive. Permasalahan yang muncul dari system pembayaran yang berbentuk logam berharga adalah sangat berat dan sulit dibawa dari satu tempat ketempat yang lain. Apalagi pembelian dalam jumlah yang besar, hal ini pasti menjadi tidak praktis.

Uang Fiat

Perkembangan berikutnya dalam system pembayaran adalah mata uang kertas (selembar kertas yang berfungsi sebagai alat tukar). Pada awalnya, uang kertas berisi jaminan yang dapat dikonversikan kedalam bentuk koin atau ke logam berharga dengan kuantitas tertentu. Akan tetapi, mata uang berubah secara perlahan menjadi uang fiat (*fiat money*), yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah (pengertian sah adalah uang kertas tersebut dapat diterima sebagai pembayaran untuk utang) tetapi tidak dapat dikonversikan kedalam bentuk koin atau logam berharga. Uang kertas mempunyai keuntungan dengan berat yang lebih ringan dibandingkan dengan uang koin atau logam berharga, tetapi uang kertas hanya bisa dipakai sebagai alat tukar hanya jika ada kredibilitas dari otoritas yang menerbitkan uang kertas tersebut dan jika percetakan dari uang kertas tersebut mengalami satu tahapan canggih dan sulit untuk dipalsukan. Oleh karena uang kertas telah melibatkan pengaturan secara hukum, negara-negara dapat mengubah uangnya sesuai dengan keinginan. Lebih lanjut, itulah yang

dilakukan oleh negara-negara Eropa ketika mereka menghancurkan mata uangnya untuk diubah ke euro pada tahun 2002.

Kelemahan utama dari uang kertas dan koin adalah mudah dicuri dan cukup mahal untuk dibawa dalam jumlah yang besar karena tumpukannya yang banyak. Untuk mengatasi permasalahan ini, tahapan lain dalam evolusi system pembayaran terjadi seiring dengan perkembangan dari perbankan modern :

1. Cek

Cek adalah instruksi dari anda ke bank untuk mengirimkan uang dari rekening anda ke rekening orang lain ketika orang tersebut menyetorkan cek yang diterimanya. Cek memungkinkan terjadinya transaksi tanpa harus membawa sejumlah besar mata uang. Akan tetapi terdapat dua permasalahan dengan system pembayaran berdasarkan cek. Pertama, dibutuhkan waktu untuk mendapatkan cek dari satu tempat ketempat lainnya, khususnya pada masalah yang serius jika pembayaran dilokasi yang berbeda yang membutuhkan pembayaran dengan cepat. Kedua, semua pekerjaan administrasi yang dibutuhkan dalam proses cek juga mahal

2. Pembayaran Secara Elektronik

Saat ini bank menyediakan situs web, dimana nasabah, bisa bertransaksi secara elektronik. Pembayaran yang sudah dilakukan secara otomatis akan mengurangi saldo rekening di bank. Pembayaran secara elektronik ini diperkirakan bisa menghemat lebih dari satu dolar per transaksi dibandingkan apabila menggunakan menggunakan cek. Pembayaran secara elektronik kini semakin umum digunakan di Amerika Serikat meskipun kebiasaan ini sebenarnya cenderung terlambat dibandingkan dengan orang di Eropa, khususnya di Skandinavia.

3. E-Money

Teknologi pembayaran secara elektronik tidak hanya menggantikan cek, tetapi juga tunai dalam bentuk *electronic money*- adanya uang hanya dalam bentuk elektronik. Bentuk pertama dari e-money adalah *kartu debit*. Kartu debit, yang bentuknya seperti kartu kredit, memungkinkan konsumen membeli barang

dan jasa secara langsung dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening bank, ke rekening pihak penjual. Kartu debit dapat digunakan di tempat-tempat yang menerima kartu kredit dan sekarang ini menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran tunai. Pada sebagian besar pasar swalayan, misalnya, konsumen dapat menggesek kartu debit melalui alat pembaca kartu yang ada dibagian kasir, dan rekening akan berkurang sebesar nilai pembelian yang dilakukan. Sebagian besar bank dan perusahaan seperti *visa* dan *master card* menerbitkan kartu kredit dan kartu ATM yang dapat berfungsi sebagai kartu debit.

Bentuk *e-money* yang lebih mutakhir adalah *store –value card* dibeli dengan dolar tertentu yang dibayar dengan uang dimuka, mirip seperti kartu telepon Prabayar. Semakin canggih *store value card* dikenal sebagai *smart card*. *Smart card* berisi chip computer yang dapat mengakses tunai secara digital dari pemilik rekening kapanpun dibutuhkan. Di negara Asia seperti Jepang dan Korea, telepon seluler sekarang mempunyai *future smart card* yang memberikan ekspresi bayar lewat telepon, menjadi perkembangan baru, *smart card* bisa dibeli dimesin ATM, computer pribadi dengan kartu pembaca *smart card*, atau peralatan telepon khusus.

Bentuk ketiga dari *e-money* sering disebut dengan *e cash* yang digunakan melalui internet untuk membeli barang dan jasa. Pelanggan mendapatkan *e-cash* dengan membuat satu rekening di bank yang mempunyai jaringan internet dan kemudian bisa mempunyai *e cash* yang dipindahkan ke computer pribadinya. Ketika ia ingin membeli sesuatu dengan *e- cash* pelanggan dapat menjelajah toko yang ada di *web*, selanjutnya secara otomatis *e-cash* ditransfer dari komputernya ke computer penjual. Penjual kemudian mendapatkan dana yang ditransfer dari rekening bank konsumen ke rekening penjual sebelum barang itu dikirimkan.

Peranan Uang Dalam Perekonomian

Dewasa ini uang sebagai institusi ekonomi dan komoditas mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Pengertian uang sebagai institusi adalah uang telah diterima sebagai alat pembayaran maupun alat penyimpan kekayaan. Mengingat fungsi utama dari sebuah institusi adalah mempermudah

kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok, maka dapat dikatakan siapapun manusia yang hidup di zaman modern akan mengalami kesulitan jika tidak mau menerima uang.

Berikut ini akan dijelaskan peranan uang dalam perekonomian modern (Manurung dan Rahardja 2004):

1. Uang sebagai indikator modernisasi bangsa

Pengalaman menunjukkan peradaban yang makin modern adalah peradaban yang semakin menghargai uang. Bangsa yang modern adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Hal ini dapat diukur dari pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan. Dari sisi pandang ekonomi, bangsa yang makin modern adalah bangsa yang makin mampu mengalokasikan sumberdaya yang lebih efisien. Sumberdaya tersebut mencakup sumberdaya ekonomi dan nonekonomi.

2. Uang sebagai indikator tingkat modernisasi perekonomian

Perekonomian modern adalah perekonomian yang sangat menjunjung tinggi alokasi sumberdaya ekonomi. Keputusan yang diambil oleh konsumen dan produsen sifatnya mandiri, terdesentralisasi, dan berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Jika kedua pelaku ekonomi tersebut mencapai kondisi optimal, maka perekonomian akan mencapai kondisi efisien atau disebut keseimbangan umum (*general equilibrium*)

3. Uang sebagai indikator stabilitas ekonomi

Sebuah perekonomian dikatakan stabil jika perkembangan indikator makroekonominya dalam jangka panjang tidak fluktuatif. Didalam era modern tidak satu perekonomian yang tertutup atau tidak melakukan transaksi dengan luar negeri. Keterbukaan ekonomi disatu sisi memberikan manfaat percepatan ekonomi, tetapi disisi lain akan menimbulkan masalah ketergantungan yang semakin besar kepada sektor luar negeri. Kecenderungan mana yang terjadi, tercermin dari pergerakan nilai tukar mata uang. Jika mata uang suatu Negara nilai tukarnya dalam jangka panjang menunjukkan kecenderungan yang membaik maka kerjasama dengan luar negeri memberikan manfaat yang optimal. Begitupun sebaliknya karena itu stabilitas nilai tukar juga dapat

digunakan untuk mengukur stabilitas pekonomian.

Pasar uang dan pasar modal

Baik pasar (*money market*) maupun pasar modal (*capital market*) merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal adalah hak penggunaan uang. Seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kelebihan uang dan untuk sementara waktu ataupun dalam jangka waktu lama belum akan digunakan, dapat mengalihkan hak penggunaan uangnya tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Pengalihan tersebut dapat dilakukan langsung oleh pemilik uang kepada pihak yang membutuhkan, misalnya dalam bentuk memberi pinjaman. Agar pemilik uang mau mengalihkan hak penggunaannya, si peminjam memberikan kompensasi berupa pembayaran bunga. Berapa lama uang tersebut dipinjamkan dan berapa tingkat bunganya tergantung kesepakatan kedua pihak.

2. Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana (unit surplus) kepada pihak yang membutuhkan dana (unit defisit). Motivasi yang mendorong aktivitas lembaga keuangan dan menyalurkan dana adalah memperoleh keuntungan (*profit oriented*), orientasi ini adalah positif, karena dapat memicu agar lembaga keuangan bekerja secara efisien, produktif, kreatif dan inovatif.

Karakteristik Lembaga Keuangan

Karena kegiatan utamanya adalah perantara antara pihak yang membutuhkan dengan pihak yang memiliki dana maka lembaga keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan yang bergerak disektor riil atau sector yang memproduksi barang dan jasa.

- a. Sangat Mengandalkan Kepercayaan

- b. Dominannya aktiva dan pasiva finansial
- c. Beroperasi berdasarkan prinsip transformasi asset (asset transformation)
- d. Efisiensi baru terjadi jika produksi dilakukan dalam skala amat besar
- e. Persaingan non harga
- f. Membutuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi
- g. Beroperasi dalam pasar berstruktur non kompetisi sempurna
- h. Beroperasi dalam pasar yang sangat penuh regulasi.

Manfaat Lembaga Keuangan

Sebenarnya tanpa adanya lembaga keuangan pihak yang membutuhkan dan memiliki dana dapat saja bertransaksi langsung (*direct financing*), namun cara ini memiliki kelemahan karena berbagai alasan, misalnya likuiditas, dan tingkat bunga. Karenanya lembaga keuangan hadir untuk mengatasi masalah itu, beberapa manfaat lembaga keuangan adalah:

- a. Mengatasi masalah double coincidence
- b. Menurunkan biaya informasi dan transaksi
- c. Bagi pemilik dana, dapat membantu masalah likuiditas, keamanan, keyamanan, aksesibilitas, dan meningkatkan berbagai pilihan bentuk penyimpanan dana dalam system balas jasanya
- d. Memungkinkan perolehan dana sesuai dengan kebutuhan, serta berbagai jangka waktu pelunasan dan system pembayaran.
- e. Terus melakukan inovasi untuk mendapatkan laba.

Klasifikasi Lembaga-Lembaga Keuangan

Berdasarkan batasan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dananya, lembaga keuangan dikelompokkan menjadi lembaga keuangan depositori dan non depositori. Lembaga keuangan depositori adalah lembaga keuangan yang diperbolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito. Dalam prakteknya yang boleh mengumpulkan deposito hanyalah bank,

sehingga lembaga depositori lebih dikenal dengan perbankan. Lembaga keuangan non depositori tidak diperbolehkan mengumpulkan deposito sehingga disebut lembaga keuangan bukan bank.

Ada juga yang disebut dengan lembaga keuangan mikro, sasaran utama pelayanannya adalah usaha kecil, di Indonesia yang termasuk lembaga keuangan mikro adalah BPR, koperasi simpan pinjam, dan pegadaian. Kita juga mengenal lembaga keuangan formal dan informal. Lembaga keuangan formal beroperasi berdasarkan kekuatan hukum, itu sebabnya untuk melakukan transaksi prosedurnya sangat ketat dan formal. Sedangkan lembaga keuangan informal karena beroperasi tanpa kekuatan hukum formal, misalnya arisan, ijon, rentenir.

Lembaga Keuangan Bank

Fungsi Perbankan Secara Umum

Berdasarkan pasal 3 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Selain itu bank berfungsi juga sebagai perantara lalu lintas moneter.

- 1) Sebagai penghimpun dana dari masyarakat, antara lain dalam bentuk:
 - a) Tabungan biasa yang bisa diambil setiap saat;
 - b) Deposito (tabungan berjangka) yang hanya bisa diambil setelah jangka waktu tertentu;
 - c) Giro atau rekening koran, yaitu simpanan yang bisa diambil hanya dengan menggunakan cek atau bilyet giro; Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat disebut kredit pasif.
- 2) Sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Kredit produktif, yaitu pinjaman yang diberikan untuk tujuan produksi, seperti membuka usaha bengkel dan mendirikan perusahaan.
 - b) Kredit konsumtif, yaitu pinjaman yang diberikan untuk tujuan konsumsi, seperti membeli perabot. Dana yang disalurkan bank kepada masyarakat berasal dari tabungan atau simpanan masyarakat dan dari

dana bank sendiri. Kegiatan bank menyalurkan dana kepada masyarakat disebut kredit aktif.

3) Sebagai perantara lalu lintas moneter

Dalam hal ini, bank memberikan jasa pelayanan di bidang keuangan, seperti: jasa, pengiriman uang, melakukan inkaso dan diskonto.

Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

a. Bank Umum

Bank umum atau bank perdagangan bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral. Bank umum merupakan lembaga keuangan yang paling penting dan berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Definisi **bank umum** menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersil.

Dalam bank umum terdapat beberapa keistimewaan, yaitu kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan cek, atau kartu ATM, mampu untuk menciptakan atau menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian, serta corak kegiatannya dengan memberikan pinjaman jangka pendek.

Selain keistimewaan, bank umum memiliki beberapa fungsi pokok berikut ini;

- 1) Menghimpun dana dari tabungan masyarakat.
- 2) Memberikan pinjaman (kredit).
- 3) Menyediakan mekanisme pembayaran.
- 4) Menciptakan uang giral.

- 5) Menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri.
- 6) Menyediakan jasa *trusty*, seperti pengelolaan pensiun, dan rencana pembagian laba, sebagai wali amanah serta sebagai perantara pemindahan dan registrasi bagi perusahaan.
- 7) Menyediakan jasa-jasa keuangan dan lainnya seperti pialang, inkaso, dan sebagainya.

Tabel 5. Perbedaan Bank Umum dan BPR

No	Bank Umum	Bank Sentral
1	Memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran	Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
2	Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro	Umumnya tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro, menjalankan usaha perasuransian, dan mengikuti kliring, khusus untuk melakukan transaksi valuta asing, tidak semua BPR bisa melakukannya, kecuali yang sudah mendapat izin <i>money changer</i> dari Bank Indonesia
3	Contohnya bank mandiri, BNI, BRI, BCA	Contohnya BPR diantaranya BPR Karyajatnika sadaya, BPR eka bumi artha, BPR Sri Artha Lestari.

Peran Bank Umum

Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Sama halnya dengan bank sentral, bank umum juga memiliki beberapa peran bagi suatu negara. Berikut ini peran bank umum.

- 1). Menyediakan Berbagai Jasa Perbankan
- 2). Sebagai Jantungnya Perekonomian
- 3). Melaksanakan Kebijakan Moneter

Produk Bank Umum

Berikut ini akan dijelaskan produk-produk bank umum.

1. Produk bank umum konvensional dalam bentuk simpanan di bank antara lain sebagai berikut (Kasmir: 2014):

- **Giro**, simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
 - **Deposito Berjangka,**
 - **Sertifikat Deposito, Tabungan,**
2. Ikut serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jasa ini dapat berbentuk sebagai berikut.
- Lalu lintas pembayaran dalam negeri seperti inkaso dan transfer.
 - Lalu lintas pembayaran luar negeri dalam bentuk L/C (*letter of credit*) yang merupakan surat jaminan bank untuk transaksi ekspor – impor.
3. Pemberian kredit
4. Jasa-jasa perbankan lainnya sebagai berikut (Kasmir: 2014):
- *Travelers Cheque* adalah jual beli cek perjalanan.
 - *Bank Note* adalah jual beli uang kertas.
 - *Credit Card* adalah kartu yang dibuat oleh bank dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.
 - Jual beli valuta asing adalah bank ikut serta melakukan jual beli valuta asing dengan kurs (nilai tukar) yang berlaku.
 - Pembayaran listrik, telepon, gaji dan pajak.
 - Menyediakan *safe deposit box*.

b. Bank PerKreditan Rakyat

Menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 Bank PerKreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mempunyai fungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, harus mampu menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan layanan jasa perbankan bagi golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil. Sebagian besar pelayanan BPR diberikan kepada masyarakat yang bermodal kecil, yang sebagian berada pada sektor informal, sehingga perbaikan kinerja, baik keuangan, manajemen, administrasi harus ditingkatkan kualitasnya.

Ruang Lingkup dan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Ruang lingkup kegiatan BPR lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Berikut adalah kegiatan-kegiatan utama BPR:

1. Menghimpun Dana
2. Menyalurkan Dana

Larangan-Larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 14 UU No 7 /1992 memberikan ketentuan tentang kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR meliputi:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan usaha perasuransian
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 17/ 1992, pasal 13, seperti yang telah diuraikan diatas. Selain ruang lingkup kegiatannya yang terbatas, wilayah operasional BPR juga dibatasi pada tingkat kecamatan dan pedesaan. Jika BPR ingin beroperasi diibukota provinsi, mereka harus meningkatkan modal setor menjadi minimal Rp 2 Miliar

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Lembaga keuangan atau disebut juga dengan lembaga pembiayaan, memiliki aktivitas utama yaitu membantu dalam pembiayaan, khususnya skala ritel. Sebagai sebuah lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan pun mengalami beberapa resiko usaha, terutama

resiko gagal tagih (*default risk*) dan resiko likuiditas (*liquidity risk*). Resiko gagal tagih terjadi bila nasabah peminjam tidak mampu membayar hutangnya, resiko likuiditas adalah disebabkan asset finansial yang dimiliki perusahaan finansial relatif sulit dijual di pasar sekunder.

Itulah satu manfaat positif dari perusahaan pembiayaan adalah keberanian membiayai pinjaman beresiko tinggi, karena seingkali tanpa agunan, dan seleksi nasabah kurang ketat. Sebagai kompensasi untuk resiko yang lebih tinggi, perusahaan pembiayaan umumnya menetapkan bunga atau marjin yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank

Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank

Ada beberapa fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu:

- a. Untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang dan menengah.
- b. Untuk penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan.
- c. Untuk merangsang penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha
- d. Sebagai penggerak, perantara atau penanggung setiap pengeluaran dan penukaran saham- saham, surat-surat utang, obligasi dan surat berharga lainnya.
- e. Sebagai salah satu lembaga penunjang pasar uang dan pasar modal

Dilihat dari sasaran pelayanannya, lembaga pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pembiayaan penjualan (*sales finance company*), pembiayaan konsumen (*consumer finance company*), dan pembiayaan usaha (*business finance company*).

Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Pengertian sewa guna usaha menurut Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah "kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk

digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. *Finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana *lessee* (nasabah) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* (nasabah) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pasar Modal (Bursa Efek)

Pasar modal adalah kegiatan yang seluruh aktivitasnya berkaitan dengan penawaran dan permintaan efek (surat berharga), baik yang berasal dari perusahaan publik yang memiliki keterkaitan dengan efek maupun lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga dikenal dengan sebutan bursa efek. Dalam pasar modal barang yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga. Adapun jenis surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar modal atau yang sering disebut instrument pasar modal yaitu saham (*stocks*), obligasi (*bonds*).

Mengingat semakin besarnya minat masyarakat berinvestasi di pasar modal, maka perlu dilakukan pembahasan tersendiri mengenai pasar modal.

Asuransi

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal

atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Uang pertanggungan yang dibayar nasabah disebut premi.

Pegadaian

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat-surat berharga. Menurut (Kasmir: 2014) Pegadaian memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1). Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan,
- 2). Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan, 3). Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi/membantu agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera mendapatkan pinjaman secara cepat dan terhindar dari rentenir. Perusahaan pegadaian yang bergerak di Indonesia adalah Perum Pegadaian.

Koperasi Simpan Pinjam

Sebagaimana namanya koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang simpan pinjam. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam adalah melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman uang untuk keperluan para anggotanya. Pada dasarnya tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam adalah untuk mendidik para anggotanya untuk pandai mengelola keuangan untuk kegiatan yang lebih produktif sehingga mampu berhemat dan terhindar dari lintah darat.

Dana Pensiun

Menurut UU No. 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kegiatan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan/gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Iuran tersebut dibayarkan kembali bila pegawai sudah tidak bekerja lagi (pensiun). Tujuan diberikannya dana pensiun bagi karyawan antara lain untuk memberikan penghargaan kepada para

karyawan yang telah mengabdikan diri di perusahaan tersebut, meningkatkan motivasi karyawan, serta meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Selain itu dengan adanya dana pensiun, para pegawai yang sudah tidak bekerja lagi tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh selama bekerja di perusahaannya. PT Taspen adalah bentuk perusahaan yang mengelola dana pensiunan.

Pasar Modal

Pengertian Pasar Modal

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Perusahaan dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek dan di Indonesia dewasa ini ada dua buah bursa efek, yaitu bursa efek Jakarta, dan bursa efek Surabaya.

. Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti: menabung di Bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti; Obligasi, Saham dan lainnya.

Peran Pasar Modal dalam Perekonomian

Fungsi utama pasar modal adalah meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya keuangan yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi sumber daya ekonomi. Namun ada penekanan perbedaan fungsinya diantara negara berkembang dengan negara maju. Bagi negara maju, fungsi pasar modal lebih ditekankan pada efisiensi alokasi sumber daya keuangan. Sedangkan bagi negara berkembang, dimensi pembangunannya juga tidak dapat diabaikan. Karena itu fungsi pasar modal juga sebagai alat mobilisasi dana, baik dalam perekonomian domestik maupun yang berasal dari luar negeri. lebih rinci peran

pasar modal adalah sebagai berikut:

- a. Pasar Modal Merupakan Wahana Pengalokasian Dana Secara Efisien
- b. Pasar Modal sebagai Alternatif Investasi
- c. Pelaksanaan Manajemen Perusahaan Secara Profesional dan Transpara
- d. Peningkatan Aktivitas Ekonomi Nasional

Pelaku Pasar Modal

Pasar modal tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika tidak ada pelaku-pelaku di dalamnya, di pasar modal akan bertemu dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan (disebut pemodal/investor) dan pihak yang ingin meminjam modal (disebut emiten). Sesuai ketentuan pasar modal, dua pihak tersebut tidak bisa bertemu secara langsung untuk membuat transaksi, tetapi harus melibatkan beberapa pihak lain sesuai peraturan pasar modal.

- a. Emiten

Emiten adalah pihak yang ingin meminjamkan modal. Modal dipinjamkan emiten dengan cara melakukan emisi, yaitu menawarkan efek (surat berharga) untuk dijual atau diperdagangkan. Tujuan melakukan emisi, antara lain: untuk perluasan usaha, untuk menyeimbangkan struktur modal, agar seimbang antar modal sendiri dan modal asing, untuk mengadakan pengalihan pemegang saham..

- b. Investor

Pemodal atau Investor adalah pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Modal dipinjamkan oleh pemodal dengan cara membeli surat-surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Dengan demikian berarti pemodal telah meminjamkan uangnya kepada emiten. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain :

1. *Memperoleh deviden.* Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.

2. *Kepemilikan perusahaan.* Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar perusahaan (menguasai) perusahaan.
3. *Berdagang.* Saham dijual kembali pada saat harga tinggi, pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.

c. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi penunjang pasar modal merupakan profesi atau pekerjaan yang ikut menunjang kelancaran pasar modal. Profesi penunjang pasar modal meliputi akuntan, konsultan hukum, penilai (appraiser), dan notaris.

Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian Pasar Modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum, untuk mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga Penunjang ini terdiri dari;

a. Penjamin Emisi (underwriter)

Merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten,

b. Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan Emiten untuk pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek. Sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. BAE yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten.

c. Wali Amanat

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Dalam emisi obligasi, peran wali amanat sangat dibutuhkan, terutama sebagai wali dari amanat. Dalam hal ini yang menjadi amanat adalah investor. Dengan demikian wali amanat mewakili pihak investor dalam hal obligasi.

d. Perantara Perdagangan (Broker)

Broker juga disebut pialang, bertugas menerima order jual dan beli investor untuk menawarkannya ke bursa efek. Aktifitas broker antara lain memberikan informasi tentang emiten untuk melakukan penjualan efek kepada investor. Untuk jasanya tersebut, perantara perdagangan memperoleh imbalan jasa (fee) dari investor.

e. Pedagang Sekuritas (Dealer)

Dealer atau pedagang efek berfungsi sebagai perantara pembeli dan penjual sekuritas, dengan membeli dan menjual sekuritas pada tingkat harga yang telah ditentukan. Lembaga yang bertindak sebagai dealer antara lain adalah perantara perdagangan efek, bank, lembaga keuangan non bank, dan perseroan terbatas.

f. Penanggung (Guarantor)

Pemeringkat efek adalah pihak yang bertugas memberikan pendapat secara objektif, jujur, dan tidak memihak mengenai risiko suatu efek.

g. Perusahaan Sekuritas (Securities Company)

Perusahaan sekuritas atau perusahaan efek adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dalam satu atau beberapa kegiatan berikut: penjamin emisi, perantara perdagangan efek, manajer investasi, penasihat investasi.

h. Pengelola Dana (Investment Company)

Adalah lembaga yang kegiatannya mengelola securitas yang akan menguntungkan investor

Instrumen Pasar Modal

Produk yang diperjualbelikan di pasar modal adalah berupa surat-surat berharga. Produk- produk tersebut, seperti Saham, Obligasi, Rights, Waran, Indeks Berjangka dan Reksa dana.

3. Bank Sentral

Sejarah Bank Sentral

Bank Indonesia diberi mandat untuk menyelenggarakan fungsi Bank Sentral di Indonesia. Hingga saat ini BI mengalami evolusi yang bermula dengan bank komersial yang kemudian berkembang menjadi Bank Sentral yang modern dengan tujuan yang focus serta independen .

Tugas, Fungsi, dan Peran Bank Sentral

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Natsir (2014) Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Fungsi Bank Sentral

Menurut Wijaya (1999) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya bank sentral memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Memegang deposito milik bank lain
- 2) Mengedarkan uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam
- 3) Mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang
- 4) Bertindak sebagai kliring
- 5) Sebagai lembaga keuangan/fiskal pemerintah
- 6) Mengawasi dan memandu bank-bank

Peran Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang dibuat oleh pemerintah sebuah negara yang bertugas sebagai otoritas moneter dalam menjalankan kebijakan moneter, mengawasi dan mengatur institusi keuangan lain dalam sistem finansial. Bank sentral memegang peran yang penting dalam melaksanakan kebijakan moneter sebuah negara. Dalam *website* resminya Bank Indonesia menguraikan perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, sebagai berikut:

- 1). Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka..
- 2). Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan.
- 3). Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- 4). Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.
- 5). Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *Lender of the Last Resort* (LoLR).

Kelembagaan Bank Indonesia

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.

Kebijakan Moneter dan Perekonomian

Pengertian kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral (di Indonesia Bank sentral adalah Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (mengubah) jumlah penawaran uang dalam perekonomian melalui pendekatan suku bunga yang bertujuan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat, ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, tingkat pengangguran yang rendah, dan keseimbangan neraca pembayaran.

Menurut Sethi dalam Putong (2013), kebijakan moneter berfungsi untuk:

1. Mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai
2. Meraih perimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang
3. Menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya, serta mengarahkan penyaluran kredit kepada yang layak menerimanya seperti UKM
4. Pendirian, pelaksanaan dan perluasan lembaga keuangan
5. Manajemen hutang

Instrumen Kebijakan Moneter

Terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh bank sentral agar tujuan kebijakan moneter dapat dicapai. Secara umum kebijakan moneter dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif (Putong: 2013).

Kebijakan Moneter Kuantitatif

Kebijakan moneter kuantitatif dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

a. Kebijakan Pasar Terbuka (*Open Market Policy*)

Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan bank melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga guna menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Ketika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat maka bank sentral akan menjual surat berharga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Melalui penjualan ini Bank Indonesia akan memperoleh uang sehingga akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini akan diambil oleh Bank Indonesia ketika perekonomian menunjukkan gejala inflasi.

Hal yang sebaliknya, ketika bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar maka Bank Indonesia akan melakukan pembelian surat-surat berharga dari masyarakat yang berbentuk saham, obligasi, atau surat-surat berharga lainnya. Dengan melakukan pembelian surat-surat berharga maka bank sentral harus membayar sejumlah uang kepada masyarakat. Hal ini akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Bank sentral membeli surat-surat berharga apabila perekonomian menunjukkan gejala-gejala deflasi (kekurangan uang

sehingga perekonomian menjadi lesu dan tidak bisa bergerak). Untuk memudahkan pemahaman tentang hal tersebut,

b. Kebijakan Diskonto (*Discount Policy*)

Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Artinya, jika bank sentral menaikkan suku bunga bank, berarti

bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, dan ini menandakan bahwa perekonomian sedang menunjukkan gejala inflasi. Dengan harapan ketika suku bunga naik maka minat masyarakat untuk menabung uangnya di bank akan meningkat juga. Sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang.

Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga bank, berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar, ini menandakan bahwa perekonomian menunjukkan gejala-gejala deflasi. Dengan menurunkan suku bunga, diharapkan masyarakat akan mengambil (mengurangi) tabungannya di bank. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah.

c. Kebijakan Cadangan Kas (*Cash Ratio Policy*)

Cadangan kas minimum adalah jumlah cadangan kas yang tidak boleh dipinjamkan bank umum kepada masyarakat. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang dimiliki bank-bank umum. Ketika bank sentral menaikkan cadangan kas minimum ini menandakan bahwa bank sentral sedang mengendalikan laju inflasi. Dengan menaikkan tingkat cadangan kas minimum maka bank umum akan menahan lebih banyak cadangan kasnya di bank sentral sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikendalikan.

Berbeda halnya ketika bank sentral menurunkan cadangan kas minimum berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang beredar ini menandakan bahwa perekonomian menunjukkan gejala deflasi. Dengan menurunkan kas cadangan minimum, bank umum dapat meminjamkan uang lebih banyak kepada masyarakat. Dengan demikian, akan menambah jumlah uang yang beredar.

Kebijakan Moneter Kualitatif

Kebijakan moneter kualitatif dibagi menjadi:

1) Kebijakan Kredit Selektif dan Kredit Longgar

Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara memperketat syarat-syarat pemberian kredit. Dalam hal ini, bank-bank diperbolehkan memberikan kredit asalkan dengan mempertimbangkan sungguh-sungguh syarat-syarat 5C (*character, capability, collateral, capital, dan condition of economic*). Bank sentral menjalankan kebijakan kredit selektif (*Tight Money Policy*) jika perekonomian menunjukkan gejala-gejala inflasi. Sebaliknya, kebijakan kredit longgar (*easy money policy*) dilakukan bank sentral dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Caranya, dengan memperlonggar syarat-syarat pemberian kredit. Kebijakan kredit longgar dilakukan jika perekonomian menunjukkan gejala-gejala deflasi.

2) Himbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar, bank sentral dapat mengeluarkan pidato, pengumuman atau edaran kepada bank umum dan pelaku moneter lain yang berupa larangan atau ajakan. Contohnya, Bank Sentral menghimbau perbankan pemberi kredit agar berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengertian otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa keuangan adalah suatu istilah yang merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Otoritas Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pembentukan OJK ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 16 Juli 2012. Terdapat 3 (tiga) alasan khusus pendirian OJK di Indonesia, yaitu:

1. Perkembangan system keuangan karena adanya konglomerasi bisnis,, produk kombinasi (hybrid product) dan regulatory arbitrage.
2. Permasalahan di sector karena adanya moral hazard, perlindungan konsumen, dan koordinasi lintas sectoral.
3. UU NO 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Pasal 34 yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sector jasa keuangan.

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Dalam kegiatan melakukan pengaturan dan pengawasan OJK memiliki tugas-tugas tertentu. Disamping itu dalam melaksanakan tugasnya OJK juga memiliki wewenang. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal,
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Wewenang OJK

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;

- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan 1). Memberikan dan/atau mencabut, 2). Izin usaha; 3). Izin orang perseorangan; 4). Efektifnya pernyataan, 5). Pendaftaran; 6). Surat tanda terdaftar; 7). Persetujuan melakukan kegiatan 8). Usaha; pengesahan; 9). Persetujuan atau penetapan 10). Pembubaran, h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kerjasama dan Koordinasi Lintas Institusi

Banyaknya tugas OJK yang berkaitan dengan institusi lain menyebabkan OJK harus melaksanakan koordinasi yang baik supaya tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) kewenangan atau saling lempar tanggung jawab diantara institusi. Adapun koordinasi OJK dengan institusi lain berbentuk:

1. Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam hal:
 - a. Membangun dan memelihara sarana dan pertukaran informasi secara terpadu .
 - b. Berbagai seluruh informasi tentang perbankan dan menjaga kerahasiaan.
 - c. Kegiatan pemeriksaan bank, dalam hal ini OJK segera menginformasikan ke BI apabila menemukan bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau memiliki kondisi yang memburuk untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangan BI.
2. Koordinasi dengan BI dan LPS, dan Kementrian Keuangan untuk menjaga stabilitas system keuangan dan untuk mencegah serta menangani krisis keuangan.

3. Bekerjasama serta berkoordinasi dengan lain, termasuk aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan konsumen.
4. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi nasional maupun internasional berdasarkan resiprositas yang seimbang.

Ketua Dewan Komisiner OJK bersama-sama Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisiner LPS tergabung didalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) sebagai protocol koordinasi yang bertugas untuk menjaga stabilitas system keuangan. Mekanisme keputusan FKSSK bersifat musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak mencapai kesepakatan akan dilakukan dengan suara terbanyak. Dalam kondisi normal, FKSSK bertugas untuk:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi system keuangan dan pertukaran informasi.
2. Membuat rekomendasi kepada anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas system keuangan.
3. Mengadakan rapat minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan

Sebagaimana suatu lembaga untuk menjalankan aktivitasnya dibutuhkan sejumlah dana agar lembaga tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tanpa ada dukungan dana, maka sulit diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal. Demikian juga dengan OJK kehadirannya memerlukan sejumlah dana yang besarnya sesuai dengan beban tugas yang telah diberikan.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional, OJK memperoleh dana anggaran yang berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu:

1. Pungutan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sector jasa keuangan, yang dalam hal ini besaran pungutan disesuaikan dengan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan, seperti perbankan, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan dan lain sebagainya,
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana APBN akan diberikan apabila pungutan dari peserta tidak mencukupi kegiatan pembiayaan kegiatan OJK.

Fungsi dan Asas-asas OJK

Pada Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, OJK berperan sebagai badan independen yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan investigasi terhadap sector jasa keuangan dengan tujuan utama untuk mempromosikan mempromosikan dan mengatur sebuah system yang berisi berbagai aturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan yang terdapat dalam sector jasa-jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK sehingga OJK menjadi otoritas yang memiliki kekuasaan penuh mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga penyelidikan terhadap korupsi baru yang menerpa sebuah lembaga keuangan. Sehingga fungsi utama dari OJK dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa seluruh sector dalam kegiatan jasa-jasa keuangan telah diselenggarakan melalui tata cara yang terorganisasi dengan baik (organized), adil (fair), transparent dan akuntabel
- b. Mempromosikan sebuah system keuangan yang tumbuh dalam suatu mekanisme yang berkelanjutan dan stabil
- c. Melindungi kepentingan konsumen di pasar keuangan.

Dalam melaksanakan kegiatannya OJK sendiri juga mempunyai asas-asas tertentu yang harus dijadikan pedoman yaitu :

- a. Asas Independensi, tentang sifat independensi OJK dalam melaksanakan kegiatannya
- b. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK; mengutamakan landasan dari UU yang berlaku untuk melakukan kegiatannya
- c. Asas Kepentingan Umum, bahwa semua kegiatan OJK didasarkan untuk melindungi dan memajukan kepentingan umum
- d. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan

- e. Asas Integritas, OJK selalu berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK
- f. Asas Keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- g. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari harus dipertanggungjawabkaetiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.bahwa semua kegiatan dari OJK sendiri dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan memperhatikan peran OJK yang sangat vital bagi kestabilan system keuangan negara,maka lembaga ini harus bersifat independen sehingga mampu membangukoordinasi dengan BI sebagai otoritas moneter. Bersifat independen artinya bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Menurut Luddin, dengan teritegrasinya system pengawasan keuangan (integrated financial supervision) dibawah OJK, maka ada tiga manfaat besar yang dapat diperoleh melalui kehadiran OJK. Pertama, adanya kemudahan dalam melaksanakan harmonisasi pengaturan keuangan negara sehingga tidak terjadi tumpang tindih (overlap)pengawasan dan pengaturan oleh otoritas yang sama. Kedua, proses pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan tidak lagi terbentur kepada hambatan-hambatan yang bersifat internasional. Ketiga, para pemangku kepentingan dapat mengakses secara komperhensif perlu data atau informasi lembaga keuangan karena data atau informasi tersebut telah diolah secara terpadu dan transparan sehingga mengurangi *asymmetric information*.

Struktur Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan

Setiap pembentukan suatu organisasi pasti sudah dilengkapi dengan struktur organisasi didalamnya. Seperti diketahui bahwa organisasi merupakan tempat atau wadah untuk melaksanakan untuk suatu kegiatan. Sedangkan struktur organisasi merupakan bagan atau komponen yang ada dalam suatu organisasi. Tiap komponen memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki dua struktur, yakni Dewan Komisiner dan Pelaksana Kegiatan Operasional.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:

1. Ketua merangkap anggota.
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota.
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
8. Anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
9. Anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksana Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:

1. Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I.
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II.
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan.
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal.
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB.
6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko.
7. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Setiap Kepala Eksekutif dibantu oleh Deputi Komisiner dan Kepala Departemen yang masing-masing membawahi suatu bidang yang spesifik. Misalnya, Kepala Eksekutif Pasar Modal dibantu oleh Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I dan Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II. Di bawah dua Deputi Komisiner tersebut ada Departemen Pengawasan PM 1A, Departemen

Pengawasan PM 1B, Departemen Pengawasan PM 2A dan Departemen Pengawasan PM 2B.

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

a. Peraturan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
OJK telah menerbitkan Peraturan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangann yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen sambil tetap mendukung pertumbuhan industry jasa keuangan. Pelaksanaan perlindungan konsumen sector jasa keuangan mengacu kepada UU OJK Pasal 10 ayat (4) huruf g yang mencakup: (1) Tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat (Pasal 28); (2) Pelayanan pengaduan konsumen (Pasal 29) dan (3) Pembelaan Hukum (Pasal 30).

Dewan komisioner yang membidangi Edukasi dan Perlindungan menggunakan Twin Peak Concept dalam perlindungan konsumen., yaitu tindakan preventif dan represif dalam menjaga stabilitas system keuangan melalui system pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta secara simultan melakukan perlindungan konsumen jasa keuangan dan marker conduct .

D. Rangkuman

1. Sejarah perkembangan uang melalui tahap pra barter, barter dan uang.
2. Uang adalah alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai (satuan hitung) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non bank.
3. Syarat-syarat uang adalah acceptability, durability, stability, portability, divisibility, elasticity of supply dan syarat psikologis.
4. Jenis-jenis uang dapat diligolongkan berdasarkan bahan pembuat uang, lembaga yang mengeluarkan, kawasan dan pemakai.
5. Pengelolaan uang rupiah oleh BI, meliputi tahap perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang rupiah

6. Unsur pengaman uang rupiah yang digunakan yaitu; tanda air, cetak intaglio, gambar saling isi, tinta berubah warna, ulisan mikro, tinta tidak tampak, gambar tersembunyi.
7. Fungsi asli atau fungsi primer uang adalah Sebagai alat tukar umum (*medium of exchange*) dan Sebagai satuan hitung (*unit of account*).
8. Fungsi turunan uang adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai alat pembayaran (*means of payment*)
 - b. Sebagai pembayaran utang (*standard of deferred payment*)
 - c. Sebagai alat untuk menabung.
 - d. Uang sebagai pemindah kekayaan
 - e. Uang sebagai pembentuk/penimbun kekayaan
 - f. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi
9. Konsep nilai uang adalah kemampuan untuk dapat ditukar dengan sejumlah barang tertentu. Dapat terbagi dua jenis yaitu: berdasarkan nilai yakni full bodied money dan representative full bodied money juga berdasarkan nilai waktu terbagi menjadi sekarang dan waktu yang akan datang.
10. Evolusi system pembayaran, yaitu cara bagaimana transaksi dilakukan dalam perekonomian, mengalami beberapa tahapan, uang komoditas, uang fiat, cek pembayaran secara elektronik dan E Money.
11. Peranan uang dalam perekonomian yakni: uang sebagai indikator modernisasi bangsa, Uang sebagai indikator tingkat modernisasi perekonomian dan Uang sebagai indikator stabilitas ekonomi
12. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dengan tujuan menghimpun dan menyalurkan dana. Manfaat Lembaga keuangan (1) Pengalihan Aset, (2) Likuiditas, (3) lokasi Pendapatan, (4) Transaksi
13. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai kewenangan untuk meminjamkan uang, mengeluarkan uang kertas, atau membantu menyimpan uang masyarakat.
14. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mempunyai fungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, harus mampu menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan layanan jasa perbankan bagi golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil.

15. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produksi.
16. Beberapa fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu: 1) Untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang dan menengah, 2) Untuk penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan, 3) Untuk merangsang penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha, 4) Sebagai penggerak, perantara atau penanggung setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat-surat utang, obligasi dan surat berharga lainnya, dan 5) Sebagai salah satu lembaga penunjang pasar uang dan pasar modal
17. Adapun prinsip dari kegiatan LKBB yaitu: 1) Jenis pembiayaan pembangunan, 2) Jenis investasi terutama melakukan usaha sebagai perantara dalam menerbitkan surat berharga dan menjamin serta menanggung terjualnya surat berharga (underwriter), dan 3) Jenis lainnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat golongan berpenghasilan menengah untuk memiliki bank.
18. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari lembaga pembiayaan (leasing, modal venture), asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi simpan pinjam, Pasar Modal.
19. Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri.
20. Fungsi pasar modal adalah sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan Lapangan kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan Negara, sebagai indikator perekonomian negara
21. Instrumen pasar modal yaitu saham, obligasi, reksadana, dan derivatif (bukti right, waran, kontrak berjangka indeks)
22. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut undang-

undang itu juga, tujuan didirikannya Bank Indonesia adalah untuk mencapai kestabilan nilai rupiah.

23. BI berawal dari De Javasche Bank NV (DJB) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 24 juni 1827 . Pada waktu itu DJV bertindak sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi bank lainnya serta menjalankan kegiatan bank umum. Sampai akhirnya diberlakukan diberlakukannya UU No 23 tahun 1999 , BI menentukan instrument dan tujuan akhir kebijakan moneternya sendiri, tidak perlu mendapat persetujuan dan tidak dapat dibatalkan oleh pemerintah. Seluruh ikatan langsung antara BI dan pemerintah benar-benar dihapuskan.

24. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

25. Adapun fungsi bank sentral adalah sebagai berikut:

- 1). Memperlancar lalu lintas pembayaran,
- 2). Sebagai banker, agen dan penasehat pemerintah,
- 3). Memelihara cadangan/*cash reserve* bank umum,
- 4). Sebagai *bankers bank* dan *lender of last resort*,
- 5). Mengawasi kredit
- 6). Mengawasi bank (*Bank Supervision*).

26. Peran Bank Sentral adalah ; menjaga stabilitas moneter, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan, jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai Lender of the Last Resort (LoLR)

27. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan

28. Kebijakan moneter adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi atau mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian yang diukur dari kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran guna mengatasi masalah-masalah makro ekonomi seperti inflasi, pengangguran dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.
29. Instrumen kebijakan moneter terdiri dari 2, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif.
- a. Kebijakan moneter kuantitatif:
- 1) Kebijakan Pasar Terbuka (*Open Market Policy*)
 - 2) Kebijakan Diskonto (*Discount Policy*)
 - 3) Kebijakan Cadangan Kas (*Cas Ratio Policy*)
- b. Kebijakan moneter kualitatif
- 1) Kebijakan Kredit Selektif dan Kebijakan Longgar
 - 2) Imbauan moral (*Moral Persuasion*)
30. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
31. Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
32. Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
33. Tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

34. Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah; Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, Visioner.
35. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
 - 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal,
 - 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
36. Pada Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
37. OJK memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan dan tugas pengawasan
38. Tindakan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat ; tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat; meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan itu berpotensi merugikan masyarakat, melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sector jasa keuangan, memberi peringatan kepada perusahaan yang menyimpang, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat.
39. Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan; OJK memperoleh dana anggaran yang berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu: Pungutan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sector jasa keuangan, yang dalam hal ini besaran pungutan disesuaikan dengan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, seperti perbankan, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan dan lain sebagainya, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana APBN akan diberikan apabila pungutan dari peserta tidak mencukupi kegiatan pembiayaan kegiatan OJK.
40. Fungsi utama dari OJK dapat diuraikan sebagai berikut: Memastikan bahwa seluruh sektor dalam kegiatan jasa-jasa keuangan telah diselenggarakan melalui tata cara yang terorganisasi dengan baik (organized), adil (fair),

transparent dan akuntabel; Mempromosikan sebuah system keuangan yang tumbuh dalam suatu mekanisme yang berkelanjutan dan stabil, Melindungi kepentingan konsumen di pasar keuangan.

41. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan yaitu : Asas Independensi, Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Profesionalitas, Asas Integritas, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas